



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SMP NEGERI 2 KARANGGAYAM

Jalan Raya Gunungsari, Dukuh Jatisari, Desa Gunungsari, Kecamatan Karanggayam,
Kabupaten Kebumen 54365, Telepon 082327178995
Laman smpn2karanggayam.sch.id, Posel smp2krgym@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 337/532/2026

TENTANG
JAM PELAYANAN

KEPALA SMP NEGERI 2 KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan jam pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan jam pelayanan pada SMP Negeri 2 Karanggayam Kabupaten Kebumen.
- :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jam Pelayanan pada SMP Negeri 2 Karanggayam Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Jam Pelayanan pada SMP Negeri 2 Karanggayam Kabupaten Kebumen sebagai berikut :
1. Jam Pelayanan
 - a. Hari Senin-Kamis : Pukul 07.00-14.00 WIB.
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00-11.00 WIB.
 - c. Hari Sabtu : Pukul 07.00-12.30 WIB.
 2. Jam Istirahat yaitu :
 - a. Hari Jum'at selama 30 (Tiga puluh) menit).
 - b. Selain hari Jum'at selama 60 (Enam puluh menit).
- KETIGA : Pelayanan diluar jam pelayanan diatur dengan keputusan lain.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kebumen
pada tanggal : 02 Juli 2026

KEPALA SMP NEGERI 2 KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN


BAMBANG SUTIKNO

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen
2. Tim yang bersangkutan;